



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 30 Mei 2025

Halaman: 2

#### TITIK PEMBUANGAN SAMPAH LIAR MULAI BERKURANG

## Wilayah Perbatasan Masih Rentan Pelanggaran

**YOGYA (KR)** - Sejumlah titik di kawasan Kota Yogya yang beberapa kali menjadi pembuangan sampah liar kini nyaris sudah tidak ditemukan. Akan tetapi kawasan di daerah perbatasan dengan kabupaten lain masih rentan terjadi pelanggaran.

Kepala Seksi Penyidikan Sat Pol PP Kota Yogya Ahmad Hidayat, mengatakan wilayah yang masih rentan terjadi pelanggaran berupa pembuangan sampah liar antara lain di Jalan Gejayan, Jalan Demangan serta Ring Road Selatan. Seluruhnya berada di wilayah Kota Yogya namun berbatasan dengan kabupaten lain. "Aktivitas pembuangan sampah liar masih kami deteksi di tiga titik tersebut. Pelanggar memang kami akui masih membandel sehingga penerapan sanksi bagi pelanggar maupun patroli akan kami tingkatkan," tandasnya, Kamis (29/5).

Oleh karena itu dirinya memastikan patroli akan

terus ditingkatkan. Termasuk juga melibatkan unsur pengurus wilayah maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan. Oknum pelanggar yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya pun akan ditindak secara yustisi mengacu Perda 10/2012. Langkah tersebut terpaksa dilakukan supaya menimbulkan efek jera. Mengingat, sistem pengelolaan sampah di Kota Yogya sudah berjalan baik dan terkoordinasi melalui transporter atau penggerobak.

Ahmad Hidayat menambahkan, penerapan pelanggaran sampah secara yustisi juga merupakan arahan dari wali kota.

Pekan lalu jajarannya berhasil menyeret seorang pelanggar yang merupakan karyawan warung makan di wilayah Umbulharjo ke meja hijau. Hakim di Pengadilan Negeri Kota Yogya waktu itu menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp 100.000 meski ancaman terdingginya sampai Rp 50 juta atau kurungan maksimal tiga bulan penjara. "Masuk tindak pidana ringan karena melanggar perda. Usai ditindak secara yustisi pemilik warung makan kemudian berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat dan mulai membuang sampah lewat transporter. Artinya ini bentuk pemberian efek jera," tandasnya. Sementara keberadaan posko darurat sampah yang dijaga oleh petugas linmas saat ini juga mulai ditarik. Penjagaan akan lebih dimaksimalkan dengan sistem mobile atau patroli.

Wali Kota Yogya Hastowo, sebelumnya menjelaskan seiring de-

ngan sudah diterapkan pola pengelolaan sampah melalui transporter

pihaknya memang akan berlaku tegas terhadap pelanggar sampah liar.

Termasuk menerapkan kembali sanksi yustisi. (Dhi)-f

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005